

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Fungsi Dokumen

Dokumen ini berisi Proposal Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Auditor Forensik dengan keunggulan:

- a) Bersertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Forensik dari Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K);
- b) Bersertifikasi Kompetensi Auditor Forensik dari Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik-Badan Nasional Sertifikasi Profesi (LSPAF-BNSP);
- c) Bersertifikasi Profesi *Certified Forensic Auditor* (CFrA) dari Asosiasi Auditor Forensik Indonesia.

### 1.2. Latar Belakang

Berdasarkan data *Transparency International* Tahun 2018, indeks persepsi korupsi Indonesia berada di peringkat 89 dengan skor 38, sedangkan tahun 2017 Indonesia berada di peringkat 96 dengan skor 37. Merujuk data tersebut terjadi peningkatan peringkat dan skor, namun skor tersebut masih dibawah rata-rata Asia Pasifik sebesar 44.

Selanjutnya menurut *Anti Corruption Clearing Houses* (ACCH) Komisi Pemberantasan Korupsi, data tindak pidana korupsi dan gratifikasi berdasarkan instansi sejak tahun 2004 sd 2018, sebagai berikut:

NO	INSTANSI	TINDAK PIDANA KORUPSI	GRATIFIKASI
1	DPRD dan MPR/DPR	67	35
2	Eksekutif/Kementerian/Lembaga	321	1009
3	BUMN/BUMD	56	717
4	Komisi, Yudikatif dan Lembaga Independen	20	124
5	Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	423	462
6	Swasta	0	2
	<b>Jumlah</b>	<b>887</b>	<b>2349</b>

Bagi auditor pada Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan Standar Asosiasi Auditor Internal Pemerintah menyatakan bahwa dalam merencanakan penugasan audit intern, auditor harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*). Untuk mencapai sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan, auditor harus menggunakan metodologi audit yang meliputi antara lain perancangan prosedur audit intern untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan, ketidakpatutan (*abuse*).

Selanjutnya bagi auditor pada Satuan Pengawasan Internal pada BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta, merujuk pada *International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing* 2016 menyebutkan auditor internal harus menerapkan kecermatan profesionalnya dengan diantaranya mempertimbangkan peluang terjadinya kesalahan, kecurangan atau ketidakpatuhan signifikan. Disamping itu, dinyatakan bahwa aktivitas audit internal harus mengevaluasi potensi timbulnya kecurangan dan bagaimana organisasi mengelola risiko tersebut

Audit internal juga diminta untuk menginformasikan kepada pejabat yang berwenang dalam hal diduga telah terjadi penyimpangan, dan menindaklanjutinya untuk meyakinkan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk memperbaiki masalah yang ada. Terdapat 4 pilar utama dalam memerangi kecurangan, yaitu:

1. Pencegahan kecurangan (*fraud prevention*);
2. Pendeteksian dini kecurangan (*early fraud detection*);
3. Investigasi kecurangan (*fraud investigation*);
4. Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi (*follow-up legal action*).

Berdasarkan hal tersebut, Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K) menawarkan pendidikan dan pelatihan audit forensik bagi para auditor internal sekaligus uji kompetensi auditor forensik oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik Badan Nasional Sertifikasi Profesi (LSPAF-BNSP).

### 1.3. Tujuan

Tujuan pendidikan dan pelatihan audit forensik sebagai berikut:

- a. Instansi/Perusahaan/Organisasi memiliki Auditor Internal dengan keahlian di bidang audit forensik yang ditandai dengan bersertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan audit forensik dasar, menengah dan/atau lanjutan;
- b. Bagi peserta diklat yang memenuhi persyaratan dilakukan uji kompetensi dan diberikan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik Badan Nasional Sertifikasi Profesi (LSP TA BNSP) yaitu :
  - 1) Pencegahan dan Pendeteksian Fraud bagi peserta yang mengikuti diklat audit forensik dasar;
  - 2) Pelaksanaan Audit Forensik dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan bagi peserta Diklat Audit Forensik Menengah;
  - 3) Pemberian Pernyataan Keahlian dan Penelusuran Aset bagi peserta Diklat Audit Forensik Lanjutan;
- c. Bagi Peserta Diklat yang dinyatakan berkompeten seluruhnya dikukuhkan gelar profesi *Certified Forensic Auditor* (CFrA) dari Asosiasi Auditor Forensik Indonesia.

### 1.4. Manfaat

Sertifikasi Auditor Forensik merupakan bukti formal kemampuan profesional seorang auditor yang dapat memberi manfaat bagi:

- a. Dunia Usaha/Instansi/Organisasi, untuk membantu pimpinan/manajemen meningkatkan kualitas pengawasan intern perusahaan/instansi/organisasi melalui pencegahan dan pendeteksian kecurangan;
- b. Penegak Hukum, dalam membuat terang suatu perkara yang berindikasi tindak pidana atau perdata;
- c. Proses penyelesaian kerugian negara secara administratif melalui Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Non Bendahara;
- d. Pihak lain yang berkepentingan mendukung perolehan bukti dalam berperkara untuk mencari keadilan.

## **BAB II. PROGRAM DAN JADWAL DIKLAT DAN UJI KOMPETENSI**

---

### **2.1. Kompetensi Audit Forensik**

Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang Audit Forensik ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 46/MEN/II/2009 berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Sertifikasi profesi untuk bidang profesi audit forensik berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF). LSP-AF berdiri dan telah dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan Nomor Keputusan Kep-287/BNSP/V/2012. Mendapatkan dukungan dari *stakeholders* terdiri atas:

- a) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- b) Kepolisian Republik Indonesia;
- c) Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- d) Asosiasi Pendukung yaitu Asosiasi Auditor Forensik Indonesia;

Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik-Badan Nasional Sertifikasi Profesi (LSPAF BNSP) berkerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan audit forensik dan sertifikasi auditor forensik berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor :082/K/LSPAF/XI/2018 dan Nomor: 449/DU-PPA&K/BPM/XI/2018

### **2.2. Jenjang Diklat dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Forensik**

Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Bidang Audit Forensik yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:KEP-46/MEN/II/2009 yang menyatakan bahwa:

- a. Kompeten melakukan pencegahan dan pendeteksian *fraud*;
- b. Kompeten melaksanakan audit forensik;
- c. Kompeten memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan;
- d. Kompeten melakukan penghitungan kerugian keuangan/keuangan negara dan penulusaran aset.

Berdasarkan SKKNI tersebut, penyelenggaraan diklat dan sertifikasi audit forensik dilakukan secara berjenjang, yaitu:

- 1. Diklat Audit Forensik Dasar dan Uji Kompetensi Pencegahan dan Pendeteksian Fraud
- 2. Diklat Audit Forensik Menengah dan Uji Kompetensi Pelaksanaan Audit Forensik dan Penghitungan Kerugian Keuangan
- 3. Diklat Audit Forensik Lanjutan dan Uji Kompetensi Pemberian Keterangan Secara Keahlian dan Penelusuran Aset.

### 2.3. Waktu, Biaya dan Tempat Diklat dan Uji Kompetensi Tahun 2019

NO	BULAN	Audit Forensik Dasar	Audit Forensik Menengah	Audit Forensik Lanjutan
1	Januari	14-21	14-21	
2	Februari	11-18		11-18
3	Maret	11-18	11-18	
4	April	22-29		
5	Mei			
6	Juni	17-24	17-24	
7	Juli	15-22		15-22
8	Agustus	19-26	19-26	
9	September	16-23		16-23
10	Oktober	14-21	14-21	
11	Nopember	11-18		11-18
12	Desember	9-16	9-16	
<b>BIAYA</b> Termasuk Akomodasi		Rp.11.750.000	Rp.11.750.000	Rp.12.750.000
<b>BIAYA</b> Tanpa Akomodasi		Rp.10.175.000	Rp.10.175.000	Rp.11.175.000

Tempat Penyelenggaraan Diklat di PPA&K Training Center Hotel Bukit Indah Puncak Ciloto Jawa Barat.

**2.4. Persyaratan Mengikuti Sertifikasi Auditor Forensik**

- a. Berpendidikan minimal S1 atau Diploma IV Semua Jurusan;
- b. Telah mengikuti diklat teknis audit dan diklat audit forensik;
- c. Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang:
  - i. Audit keuangan; atau
  - ii. Audit operasional; atau
  - iii. Penyelidikan/penyidikan kasus korupsi; atau
  - iv. Pendeteksian dan pencegahan kecurangan.

## BAB III. GAMBARAN UMUM DIKLAT DAN UJI KOMPETENSI AUDIT FORENSIK

### 3.1 Diklat Audit Forensik Dasar dan Uji Kompetensi Pencegahan dan Pendeteksian Fraud

Diklat audit forensik Dasar bertujuan membekali para peserta diklat khususnya auditor forensik dengan kemampuan dasar:

- a. menyajikan bukti yang berkaitan dengan investigasi;
- b. mengetahui perilaku kecurangan/fraud dan perilaku korupsi;
- c. cara memanfaatkan laboratorium forensik,
- d. teknik mendeteksi kecurangan pada transaksi keuangan dan pengadaan barang dan jasa baik pada BUMN/D, Swasta, Lembaga Non Profit maupun Instansi Pemerintah;
- e. strategi pencucian uang hasil tindak pidana korupsi, serta
- f. pengendalian dan penilaian risiko kecurangan dari tindak pidana korupsi.

Uji kompetensi Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud* terdiri atas 6 (enam) unit kompetensi meliputi:

NO	KODE KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
<b>Sub Bidang Pencegahan dan Pendeteksian <i>Fraud</i></b>		
1	AUD.FR02.001.01	Melakukan Presentasi Anti <i>Fraud</i>
2	AUD.FR02.002.01	Mengapresiasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan <i>Fraud</i>
3	AUD.FR02.003.01	Mengapresiasi standar profesi yang terkait dengan anti <i>Fraud</i>
4	AUD.FR02.004.01	Mengevaluasi sistem pengendalian intern
5	AUD.FR02.005.01	Mengevaluasi keberadaan sistem anti <i>fraud</i>
6	AUD.FR02.006.01	Melakukan bimbingan teknis untuk implementasi anti <i>fraud</i>

Secara rinci jadwal Diklat Audit Forensik Dasar dan uji kompetensi Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud* sebagai berikut:

NO	Hari	Uraian	Keterangan
----	------	--------	------------

1	Pertama	Check in	PPA&K
2	Kedua	Suplemen Audit Forensik Dasar (Pemanfaatan Laboratorium Forensik dan Tenaga Ahli untuk Mendeteksi Kecurangan dan Tindak Pidana Korupsi)	PPA&K
3	Ketiga	Presentasi Anti <i>Fraud</i>	PPA&K
4	Keempat	Mengapresiasi Peraturan dan Standar Profesi	PPA&K
5	Kelima	Evaluasi dan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Internal dan Anti <i>Fraud</i>	PPA&K
6	Keenam	Pengecekan dokumen dan identifikasi/asesmen mandiri	LSPAF
7	Ketujuh	Uji Kompetensi Pencegahan dan Pendeteksian <i>Fraud</i>	LSPAF
8	Kedelapan	Check Out	PPA&K

### 3.2 Diklat Audit Forensik Menengah dan Uji Kompetensi Pelaksanaan Audit Forensik dan Penghitungan Kerugian Keuangan

Diklat audit forensik Menengah bertujuan membekali para peserta diklat agar dapat:

- a. melaksanakan identifikasi masalah dan penelaahan atas perintah atasan maupun permintaan pihak yang berwenang berdasarkan pada pengaduan masyarakat atau temuan audit dari audit operasional atau sumber informasi lainnya;
- b. melakukan perencanaan audit forensik setelah diperolehnya hasil penelaahan awal atas informasi tentang dugaan adanya *fraud*;
- c. meningkat kemampuannya dalam hal melakukan penelaahan informasi awal ekspose, persiapan penugasan, dan pengumpulan bukti-bukti, pengujian atau simulasi lingkungan di tempat kerja, pemaparan hasil penghitungan kerugian keuangan, penyusunan dan mereviu kertas kerja audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan dan menyusun dan mereviu laporan hasil perhitungan

Uji kompetensi Pelaksanaan Audit Forensik dan Penghitungan Kerugian Keuangan terdiri atas 12 (dua belas) unit kompetensi meliputi:

NO	KODE KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
	<b>Sub Bidang Pelaksanaan Audit Forensik</b>	
1	AUD.FR02.007.01	Melakukan identifikasi dan penelaahan masalah



2	AUD.FR02.008.01	Melakukan perencanaan audit forensik
3	AUD.FR02.009.01	Melakukan pengumpulan bukti
4	AUD.FR02.010.01	Melakukan evaluasi bukti
5	AUD.FR02.011.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja
6	AUD.FR02.012.01	Menyusun Laporan Hasil Penugasan
<b>Sub Bidang Penghitungan Kerugian Keuangan dan Penelusuran Aset</b>		
7	AUD.FR02.016.01	Melakukan penelaahan awal melalui ekspose
8	AUD.FR02.017.01	Mempersiapkan penugasan dan pengumpulan bukti-bukti
9	AUD.FR02.018.01	Melakukan penghitungan kerugian suatu kasus/perkara
10	AUD.FR02.019.01	Melakukan pemaparan hasil penghitungan kerugian
11	AUD.FR02.020.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja
12	AUD.FR02.021.01	Menyusun dan Mereviu laporan

Secara rinci jadwal Diklat Auditor Forensik Menengah dan uji kompetensi Pelaksanaan Audit Forensik dan Penghitungan Kerugian Keuangan sebagai berikut:

NO	Hari	Uraian	Keterangan
1	Pertama	Check in	PPA&K
2	Kedua	Melakukan Penelaahan dan Perencanaan audit forensik	PPA&K
3	Ketiga	Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Audit Forensik	PPA&K
4	Keempat	Menyusun Kertas Kerja dan Laporan	PPA&K
5	Kelima	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan	PPA&K
6	Keenam	Pengecekan dokumen dan identifikasi/asesmen mandiri	LSPAF
7	Ketujuh	Uji Kompetensi Pelaksanaan Audit Forensik dan Penghitungan Kerugian Keuangan	LSPAF
8	Kedelapan	Check Out	PPA&K

### 3.3 Diklat Audit Forensik Lanjutan dan Uji Kompetensi Pemberian Keterangan Secara Keahlian dan Penelusuran Aset

Diklat audit forensik lanjutan bertujuan membekali para peserta diklat agar dapat:

- a. Memahami latar belakang kewajiban setiap warga negara dalam memenuhi panggilan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di siding pengadilan sebagai saksi ahli;

- b. Meningkatkan kemampuannya dalam hal penugasan penelusuran aset (*asset tracing*), dan pemulihan kerugian (*loss recovery*) yang meliputi kegiatan penahanan/pemblokiran/pembekuan dan penyitaan aset-aset hasil kejahatan atau kasus-kasus kecurangan/*fraud*.

Uji kompetensi Pemberian Keterangan Secara Keahlian dan Penelusuran Aset terdiri atas 9 (sembilan) unit kompetensi meliputi:

NO	KODE KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
<b>Sub Bidang Pemberian Pernyataan secara Keahlian</b>		
1	AUD.FR02.013.01	Melakukan pemberian keterangan ahli di depan penyidik
2	AUD.FR02.014.01	Melakukan pemberian keterangan ahli di depan persidangan
3	AUD.FR02.015.01	Melakukan penyusunan laporan pemberian keterangan ahli
<b>Sub Bidang Penghitungan Kerugian Keuangan dan Penelusuran Aset</b>		
4	AUD.FR02.022.01	Mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian atau pengkonversian aset
5	AUD.FR02.023.01	Melakukan tukar menukar informasi dengan pihak terkait
6	AUD.FR02.024.01	Melakukan penyitaan aset
7	AUD.FR02.025.01	Melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita
8	AUD.FR02.026.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset
9	AUD.FR02.027.01	Menyusun dan mereviu laporan penelusuran aset

Secara rinci jadwal Diklat Auditor Forensik Lanjutan dan uji kompetensi Pemberian Keterangan Secara Keahlian dan Penelusuran Aset sebagai berikut:


NO	Hari	Uraian	Keterangan
1	Pertama	Check in	PPA&K
2	Kedua	Penelusuran Aset	PPA&K
3	Ketiga	Penelusuran Aset-lanjutan	PPA&K
4	Keempat	Pemberian Keterangan Ahli	PPA&K
5	Kelima	Simulasi Pemberian Keterangan Ahli	PPA&K
6	Keenam	Pengecekan dokumen dan identifikasi/asesmen mandiri	LSPAF

7	Ketujuh	Uji Kompetensi	LSPAF
8	Kedelapan	Check Out	PPA&K

## BAB IV. SERTIFIKASI AUDITOR FORENSIK

Bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh jenjang diklat dan uji kompetensi akan diberikan hak gelar Sertifikasi Auditor Forensik/Certified Forensic Auditor (CFrA).

4287808



BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIAN PROFESSIONAL  
CERTIFICATION AUTHORITY

### SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 74909.241102.7.0001014.2019

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**Gunawan, S.E., PIA**

No. Reg. AUD. 082.0000066.2019

Telah kompeten pada bidang:  
Is competent in the area of:

**Audit Forensik**  
*Forensic Audit*

dengan Kualifikasi/Kompetensi:  
with Qualification/Competency:

**Auditor Forensik**  
*Forensic Auditor*

dan berhak menggunakan gelar CFrA  
*and are entitled to use title CFrA (Certified Forensic Auditor)*

Sertifikat ini berlaku sampai dengan  
*This Certificate is valid until*

**17 Februari 2022**  
*February 17, 2022*




**Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik**  
*Professional Certification Institute of Forensic Auditor*

Jakarta, 18 Februari 2019  
*February 18, 2019*



**Dr. Ubaedi Ak., CA, CFrA.**  
Ketua



## **BAB IV. PENUTUP**

---

Demikian proposal ini kami ajukan agar dapat memberikan informasi yang menyeluruh tentang Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Auditor Forensik. Bila ada hal-hal detail yang perlu penjelasan lebih lanjut dengan senang hati kami akan memenuhinya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, semoga kerja sama ini dapat berlanjut dengan baik.

Hormat Kami,

**SUPRIYADI**  
Direktur Utama